



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR **344** TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA
PENYUSUNAN PERATURAN WALIKOTA AMBON TENTANG
SISTEM INFORMASI LAPORAN PENERIMAAN DAERAH KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Sistem Informasi Laporan Penerimaan Daerah kepada Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola penerimaan daerah;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu serta memiliki hubungan kerja dalam melaksanakan tugas dan kerja tim Penyusunan Peraturan Walikota Ambon tentang Sistem Informasi Laporan Penerimaan Daerah Kota Ambon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Kerja Penyusunan Peraturan Walikota Ambon Tentang Sistem Informasi Laporan Penerimaan Daerah Kota Ambon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Keputusan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Kerja Penyusunan Peraturan Walikota Ambon Tentang Sistem Informasi Laporan Penerimaan Daerah Kota Ambon.
- KEDUA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas untuk menghasilkan produk hukum Kota Ambon yang mengatur tentang penerimaan daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan bertanggung jawab kepada Walikota Ambon.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 10 MEI 2019

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY


Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kota Ambon;
2. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
4. Inspektur Kota Ambon.

Lampiran
Keputusan Walikota Ambon
Nomor : 344 Tahun 2019
Tanggal: 10 MEI 2019
Tentang
Pembentukan Tim Kerja Peraturan
Walikota Ambon Tentang Sistem
Informasi Laporan Penerimaan Daerah
Kota Ambon

SUSUNAN TIM

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	2	3	4
1.	Sekretaris Kota Ambon	Ketua/Pengarah	
2.	Asisten Administrasi Umum	Sekretaris/Pengarah	
3.	Kepala Bagian Hukum Kota Ambon	Penanggung Jawab	
4.	Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Ambon	Anggota	
5.	Kepala Bidang Verifikasi, Pembukuan, Pertimbangan Keberatan, Validasi dan Pemeriksa Pajak	Anggota	
6.	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan	Anggota	
7.	Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Pembukuan	Anggota	

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

